



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan yang tepat sasaran, efisien dan efektif, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus non fisik bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, yang mengamanahkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang standar biaya jampersal.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Dinas Kesehatan adalah Unit-Unit Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Fasilitas Kesehatan meliputi Poskesdes, Pukesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas dan Rumah Sakit.
9. Bidan adalah tenaga kesehatan yang dikelompokkan ke dalam tenaga kebidanan, memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah dana jaminan persalinan yang digunakan untuk meningkatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, KB pasca persalinan dan bayi baru lahir.
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/ bangunan tersendiri) yang di sewa/kontrak.
12. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.
13. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
14. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
15. Bayi Berat Lahir Rendah yang selanjutnya di singkat BBLR adalah Bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

Peserta program Jampersal adalah ibu hamil miskin dengan persalinan dan atau perawatan kehamilan risiko tinggi yang belum memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau jaminan pembiayaan lainnya.

BAB III

SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

Sasaran Jampersal yakni :

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas; dan
- d. bayi baru lahir.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir kefasilitas kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir;

BAB III

PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim yang disebut Tim Penyelenggara Jampersal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Peruntukan Dana Jampersal

Pasal 7

Dana jampersal di kabupaten dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil atau bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 2. Rujukan ibu hamil dan Ibu bersalin risiko tinggi:
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir (BBL).

Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten.

Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Setiap kabupaten diharapkan menggunakan dana Jampersal untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi, untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 8

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin normal ataupun berisiko ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
- c. biaya operasional RTK, meliputi :
 1. sewa rumah;
 2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 3. langganan air, listrik, kebersihan.
- d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan tenaga kesehatan;
- e. biaya transportasi dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, bayi baru lahir dan pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan;
- f. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai;
- h. honor PNS dan non PNS;
- i. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
- j. belanja jasa pengiriman spesimen.

Bagian Keempat Besaran Biaya Pelayanan

Pasal 9

- (1) Atas dasar pelayanan kesehatan yang diberikan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes atau Polindes dikenakan biaya pelayanan.

(2) Biaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan sebagai berikut :

Jasa pelayanan kebidanan, neonatal, dan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh bidan atau dokter ditetapkan sebagai berikut :

a. persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas/Pustu/Poskesdes)

1. persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan, sebesar Rp. 560.000; dan
2. persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh dokter, sebesar Rp. 640.000.

b. tarif rawat jalan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit):

1. kontrol post operasi Rp. 185.670/kunjungan; dan
2. pemeriksaan kehamilan dengan komplikasi Rp. 297.000.

c. persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit) :

1. abortus Rp. 1.596.618;
2. persalinan pervaginam dengan penyulit, sebesar Rp 1.619.118;
3. perdarahan post partum Rp.2.624.455;
4. retensi plasenta (kuret dan manual) Rp 1.762.000;
5. persalinan Seksio Sesaria Rp. 4.596.363;
6. persalinan Seksio Sesaria komplikasi Rp 5.189.913;
7. perdarahan post partum, anemia, hipovolemik dan gagal nafas Rp. 12.250.000; dan
8. seksio sesaria dan hepatitis B Rp. 9.850.525.

d. perawatan bayi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit):

1. bayi post operasi Seksio Sesaria Rp. 2.106.172;
2. bayi post operasi Seksio Sesaria dan komplikasi Rp. 3.215.344;
3. BBLR (1500 – 2000 gr) Rp. 7.322.452;
4. BBLR (> 2000 - < 2500 gr) Rp. 3.126.644;
5. BBLR (< 1500 gr) Rp. 8.774.250;
6. bayi infeksi tali pusat Rp. 1.491.352;
7. bayi asfiksia berat dan infeksi neonatorum Rp. 4.415.060;
8. bayi kejang dan infeksi neonatorum Rp. 5.343.186; dan
9. bayi Hirschprung (colostomi) Rp. 9.622.696.

e. biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) dari UTD Rp. 330.000

f. tarif pelayanan KB (Keluarga Berencana)

1. pemasangan dan/ atau pencabutan IUD / implant, Sebesar Rp.100.000;
2. pelayanan suntik KB, sebesar Rp15.000 setiap kali suntik; dan

3. pelayanan KB Metode Operasi Wanita (KBMOW/ tubektomi, sebesar Rp 2.500.000.
- g. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 1. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
 2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi (Real cost) :
 - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 - b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- h. sewa Rumah Tunggu Kelahiran :
 1. rumah Tunggu Kelahiran Kabupaten (real cost);dan
 2. rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas/Poskesdes berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemerintah Setempat.

Bagian Ketiga Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan dana jampersal kepada dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Monitoring dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 22.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Juli 2017

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan dan Dokumentasi,

JARSAT ALAM MAULANA, SH

Pangkat : Penata

NIP : 19820116 200803 1 001